



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 2

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
8. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
11. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

17. Undang-Undang....

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

26. Peraturan....

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

34. Peraturan....

34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
43. Peraturan....

43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
52. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 630/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1;

53.Keputusan....

53. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas – ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
54. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Hutan seluas ± 96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar di Propinsi Sumatera Barat;
55. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
56. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2011 - 2031

BAB....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat, berdasarkan filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal-usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

11.Pola....

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

22.Hak.....

22. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa nagari.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar nagari.

31.Masyarakat.....

31. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk “Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam, dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :

- a. penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang sistem kegiatan wilayah;
- b. pengembangan....

- b. pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
- d. pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan;
- e. peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata sesuai daya dukung lingkungan; dan
- f. peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang sistem kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. mendorong dan mengembangkan Kota Batusangkar sebagai PKL sesuai arahan RTRWP;
 - b. menetapkan dan mengembangkan PPK di kabupaten sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing kawasan; dan
 - c. menetapkan dan mengembangkan PPL di kabupaten untuk melayani nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai PPK maupun PPL.

(2)Strategi....

(2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. mendukung pengembangan jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, terminal, jaringan kereta api, serta pengembangan jalan baru yang menjadi kewenangan pusat maupun Provinsi Sumatera Barat;
- b. mengembangkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah meliputi PKL, PPK dan PPL dengan wilayah layanannya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten;
- c. mendukung pengembangan pembangkit listrik nasional dan provinsi di wilayah kabupaten;
- d. mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan pembangkit Listrik Mikro-Hidro Batang Sinamar di Kecamatan Lintau Buo Utara;
- e. meningkatkan jaringan distribusi listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang di wilayah kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;
- f. mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan Provinsi Sumatera Barat;
- g. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel di seluruh wilayah kabupaten melalui menetapkan lokasi menara telekomunikasi seperti *Base Transceiver Station* (BTS) dengan sistem menara bersama kecuali untuk penutupan wilayah *blankspot*;
- h. memelihara dan pengembangan sistem jaringan kabel telepon terutama di pusat kegiatan utama kabupaten atau PKL Batusangkar;
- i.mendukung.....

- i. mendukung pengembangan sistem jaringan sumber daya air di kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan Provinsi Sumatera Barat;
 - j. menjaga keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, waduk, situ dan embung;
 - k. membangun dan mengembangkan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier yang berfungsi mendukung produktifitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
 - l. menjaga keberlangsungan ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat;
 - m. mengembangkan Tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Sangkiang;
 - n. mengembangkan penyediaan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih layak minum bagi penduduk pada pusat-pusat kegiatan di kabupaten;
 - o. mengembangkan jaringan perpipaan air baku untuk air minum dan pengolahan air minum untuk wilayah-wilayah yang sulit air;
 - p. menyediakan jalur evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa, gunung api ,banjir bandang ,galodo dan longsor; dan
 - q. membangun dan mengembangkan drainase sesuai kebutuhan penduduk terutama di pusat kegiatan lokal Kota Batusangkar.
- (3) Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
- a. memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - b. membatasi kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung; dan

c.mengembalikan....

- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara ekosistem wilayah.
- (4) Strategi pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
- a. menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama di kawasan lindung;
 - b. melakukan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup;
 - c. membatasi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.
- (5) Strategi Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata sesuai daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman terutama pertanian lahan basah dengan menetapkan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sistem agribisnis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. menyediakan sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. mengembangkan.....

- d. mengembangkan pariwisata menjadi sebuah industri pariwisata di kabupaten untuk menunjang perkembangan ekonomi; dan
 - e. meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- (6) Strategi pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budidaya agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
 - c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan kawasan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan untuk menjamin ketersediaan pangan daerah;
 - f. mengembangkan kawasan wisata unggulan serta kawasan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
 - g. mengembangkan kawasan permukiman terutama di pusat-pusat kegiatan sehingga terbentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang berhirarki.

BAB.....

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana; dan
 - c. sistem prasarana lingkungan permukiman.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Batusangkar;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara;
- (4).PPK.....

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan Saruaso di Kecamatan Tanjung Emas;
 - b. kawasan perkotaan Simabur di Kecamatan Pariangan;
 - c. kawasan perkotaan Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung; dan
 - d. kawasan perkotaan Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan Tigo Jangko di Kecamatan Lintau Buo;
 - b. kawasan Tanjung Alam di Kecamatan Tanjung Baru;
 - c. kawasan Sungayang di Kecamatan Sungayang;
 - d. kawasan Padang Ganting di Kecamatan Padang Ganting;
 - e. kawasan Batipuah Baruah di Kecamatan Batipuh;
 - f. kawasan Sumpur di Kecamatan Batipuh Selatan;
 - g. kawasan Koto Baru di Kecamatan X Koto; dan
 - h. kawasan Rambatan di Kecamatan Rambatan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem prasarana lainnya.

Paragraf.....

Paragraf 1
Sistem Transportasi

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
- c. jaringan layanan lalu lintas.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan arteri primer yang ada di kabupaten, terdiri atas
 - 1. ruas jalan Padang Luar – Batas Kota Padang Panjang ;
 - 2. ruas jalan Batas Kota Padang Panjang - Kubu Karambil ;
 - 3. ruas jalan Kubu Karambia – Batas Kabupaten;
 - 4. ruas jalan Batas Kabupaten – Batas Kota Solok; dan
 - 5. ruas jalan Batas Kota Padang Panjang - Sicincin.
- b. jaringan jalan kolektor sekunder K2 yang ada di kabupaten, terdiri atas :
 - a. ruas jalan A. Yani, Soekarno Hatta;
 - b. ruas jalan Sudirman;
 - c. ruas jalan Baso – Batas kota Batusangkar;
 - d. ruas jalan Hamka;

e.ruas....

- e. ruas jalan Batas Kota Batusangkar – Guguk Cino;
 - f. ruas jalan Suprpto, Benteng, Sutoyo;
 - g. ruas jalan Malana – Batas Kota Batusangkar;
 - h. ruas jalan Guguk Cino – Batas Kota Sawahlunto;
 - i. ruas jalan Guguk Cino – Sitangkai;
 - j. ruas jalan Sitangkai – Batas Kota Payakumbuh; dan
 - k. ruas jalan Sitangkai – Tanjung Ampalu.
- (3) jaringan jalan kolektor sekunder K3 yang ada di kabupaten, terdiri atas
- a. ruas jalan Imam Bonjol;
 - b. ruas jalan Batusangkar – Ombilin; dan
 - c. ruas jalan Lintas ke Ombilin.
- (4) jaringan jalan kolektor sekunder K4 yang ada di kabupaten, terdiri atas
- a. Batusangkar – Sungayang – Balai Tengah;
 - b. Batusangkar – Tanjung Emas – Lintau Buo Utara;
 - c. Batusangkar – Sungai Tarab – Salimpaung ;
 - d. Batusangkar – Balimbing – Batas Kabupaten Solok;
 - e. Batusangkar – Padang Luar – Sumpur – Batas Kabupaten Solok;
 - f. Batusangkar – Tanjung Emas – Padang Ganting;
 - g. Pariangan – Paninjauan;
 - h. Piliang – Bukit Gombak;
 - i. Lima Kaum – Batu Batikam – Sungai Tarab;
 - j. Simp. Tigo Jangko – Gunung Seribu; dan
 - k. Batang Arau – Gunung Rajo – Sumpur;

(5).jaringan.....

- (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- a terminal penumpang tipe A terdapat di Piliang Kecamatan Lima Kaum;
 - b terminal penumpang tipe C terdapat di Jati Kecamatan Lima Kaum; dan
 - c jembatan timbang Kubu Karambia di Kecamatan Batipuh dan jembatan timbang Sitangkai di Kecamatan Lintau Buo.
- (6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. trayek angkutan dalam kota terdiri atas;
 - 1. Jati – Lima Kaum; dan
 - 2. Jati – Piliang.
 - b. trayek angkutan perdesaan terdiri atas;
 - 1. Jati – Cubadak;
 - 2. Jati – Saruaso – Tanjung Barulak;
 - 3. Jati – Padang Ganting;
 - 4. Jati – Sungayang – Sungai Patai – Tanjung – Andaleh;
 - 5. Jati – Rao – rao – Salimpaung – Tabek Patah;
 - 6. Jati – Simabua;
 - 7. Jati – Situmbuak – Sumanik;
 - 8. Jati – Ludai;
 - 9. Jati – Lintau;
 - 10. Jati – Sungai Tarab – Koto Baru;
 - 11. Jati – Kumango;
 - 12. Jati – Pasia Laweh;
 - 13. Jati – Ombilin; dan
 - 14. Jati – Turawan – Padang Lua.

c.trayek....

c. trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) terdiri atas;

1. Piliang – Padang Panjang;
2. Piliang – Bukittinggi;
3. Piliang – Solok;
4. Piliang – Sawahlunto;
5. Piliang – Padang; dan
6. Piliang – Payakumbuh.

d. trayek Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) terdiri atas;

1. Piliang – Pekan Baru;
2. Piliang – Jakarta;
3. Piliang - Jambi;
4. Piliang – Medan;
5. Piliang – Bengkulu; dan
6. Piliang Aceh.

(7) Penambahan trayek pada jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 10

(2) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu jaringan jalur kereta api.

(3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. jalur Padang (Teluk Bayur) – Lubuk Alung – Padang Panjang - Batipuh - Batipuh Selatan – Rambatan - Solok – Sawahlunto; dan
- b. jalur Padang Panjang – X Koto – Bukittinggi – Payakumbuh.

Paragraf.....

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Batang Sinamar yang terdapat di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Batang Sumpur di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh, Batang Ombilin di Kecamatan Rambatan; dan
 - b. pembangkit listrik tenaga surya dikembangkan di Jorong Pamusian Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik yang terdiri atas:
 - a. gardu induk terdapat di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung; dan
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Payakumbuh – Batusangkar – Padang Panjang dan Payakumbuh – Batusangkar – Ombilin.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.

(2).sistem.....

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan Stasiun Telepon Otomatis (STO) dengan mengikuti pola jaringan jalan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. *base transmission station* (BTS) menyebar di seluruh kabupaten; dan
 - b. pengembangan menara bersama telekomunikasi.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :
 - a. wilayah sungai lintas provinsi;
 - b. wilayah sungai strategis nasional;
 - c. wilayah sungai kabupaten;
 - d. daerah irigasi;
 - e. prasarana air baku untuk air bersih;
 - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Batang Sinamar dengan luas 3.000 Ha;
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Wilayah Sungai Indragiri dan Wilayah Sungai Akuaman (Anai, Kuranji, Arau, Mangau dan Antokan);

(4).Wilayah.....

- (4) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sungai, yaitu tersebar di kecamatan.
 - b. Telaga, yaitu Telaga Koto Baru, Kayu Tanduak, Dewi, dan Harapan di Kecamatan X Koto, Telaga Payo Rapuih di Kecamatan Batipuh, Telaga Rawang, Landang, Bendang, Aia Janiah, Bonta, Pulai di Kecamatan Rambatan, Tabek Ganggam di Kecamatan Lima Kaum, Telaga Biru di Kecamatan Padang Ganting, Telaga Sianak, Bujua, Tanah Sirah, Bunduang, Anguih, Anguih I, Pandan, Rungguang, Patameh, Duo, Sikubung, Gudang, Basuang, Rawang, Batu, Tabek Panjang, dan Mangkudu di Kecamatan Lintau Buo, Telaga Pakis dan Aia Taganang di Kecamatan Salimpaung.
- (5) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
1. Bdr. Bayang-Bayang Air, Bdr. Sawah Darek, Bdr. Sawah Talago, Bdr. Tengah, Bdr. Rupik, Bdr. Landua, Bdr. Sawah Pauh, Bdr. Sawah Barusung, Bdr. Batu Tagak, Bdr. Guguk Jirapuik, Bdr. Tutua Tanah Sirah, Bdr. Kayu Tanduk, Bdr. Baru, Bdr. Ikua Kandang, Bdr. Sawah Lundang/Parumahan, Bdr. Mata Air poach, Bdr. Belakang Guguk, Bdr. Simabur, Bdr. Batu Gadang Sawah Kubang, Bdr. Ikua koto, Bdr. Galadiak/Galodo, Bdr. Lurah Kasik, Bdr. Galodok, Bdr. Balai Kapak, Bdr. Sawah Dahulu, Bdr. Butangan, Bdr. Gamuruh, Bdr. Pandam, Bdr. Tingkek-tingkek, Pengaman Tebing SD 01 Kt. Laweh, Bdr. Malintang, Bdr. Saluak Hati, Bdr. Panca Baruah, Bdr. Lubuk Batu, Bdr. Lubuk Hantu, Bdr. Sawah Panjang, Bdr. Sawah Bangkang, Bdr. Aro, Bdr. Kubu, Bdr. Sawah Bukuik, Bdr. Bulaan Dalam, Bdr. Kubu Duri, Bdr. Bulaan Gadang, Bdr. Sawah Tanjung, Bdr. Gadang II Paninjauan,

Bdr.....

Bdr. Sawah Bukur, Bdr. Solok Betung, Bdr. Timbaran Bawah, Bdr. Jambu, Bdr. Batu Datar, Bdr. Air Tawar, Bdr. Sawah Diaur, Bdr. Tengah, Bdr. Sungai Talag, Bdr. Toto, Bdr. Koto Marajo, Bdr. Lubuk Baganto, Bdr. Kubu Jaho, Bdr. Kubu Induak Ayam, Bdr. Kampung, Bdr. Subarang, Bdr Sw. Gadang/Sw. Subarang, Bdr. Timbaran Atas, Bdr. Bulaan Katiak, Bdr. Kubang, Bdr. Sawah Tarok Hilia Balai, Bdr. Kubu Jao, Bdr. Gadang Darek, Bdr. Batang Palak, Bdr. Sawah Darek, Bdr. Bulaan Lubuk Hantu, Bdr. Sampik, Bdr. Kampung, Bdr. Sawah Kuok, Bdr. Bancah Air, Bdr. Kubu Nan Gadang, Bdr. Gadang I, Bdr. Ampang Sampia, Bdr. Gabulakan Tanyam, Bdr. Lalo, Bdr. Layah, Bdr. Lurah Kasiak/subaliak, Bdr. Munggu, Bdr. Ganting, Bdr. Luhung Subarang, Bdr. Kasinggalang, Bdr. Batang Limau Kambing, Bdr. Sungai Rayo, Bdr. Batang Sikibui, Bdr. Muka air, Bdr. Sigando, Bdr. Sawah Darek, Bdr. Rumah Tingga, Bdr. Lubuk Manangah/Embung, Bdr. Palupuh, Bdr. Ikua Koto, Bdr. Sawah Kanan di Kecamatan X Koto;

2. Bdr. Gadang, Bdr. Mangguguak, Bdr. Tamparak, Bdr. Sawah Gadang, Bdr. Tunggung, Bdr. Rangkoto, Bdr. Katiak Balai Gamba, Bdr. Batang Parika, Bdr. Lakung/S.Maruok, Bdr. Batanang, Bdr. Pinang Balai, Bdr. Baru Batipuh, Bdr. Batang Gadis, Bdr. Kandan Panjang, Bdr. Larak, Bdr. Koto Sani, Bdr. Siturak, Bdr. Bungo, Bdr. Batukaluan, Bdr. Kubu Karambia, Bdr. Gajah Tanah, Bdr. Pincuran Pasu, Bdr. Guguk Murai, Bdr. Linggapan, Bdr. Guguk Jati, Bdr. Guguk Malibung, Bdr. Guguk Yapi, Bdr. Laeak, Bdr. Katapiang, Bdr. Tabiang Ampaleh, Bdr. Tiang Malah, Bdr. Sungai Talang, Bdr. Taruko, Bdr. Kapolo Koto, Bdr. Kandang Pincuran Basa, Bdr. Mesjid, Bdr. Sungai Jaruai, Bdr. Limau Puruit, Bdr. Perumahan, Bdr. Putek, Bdr. Pamatan, Bdr. Batu/Surau Macan, Bdr. Kubu dan Bdr. Pulau , Bdr. Sawah Gantiang,

Bdr

Bdr. Sawah Baruah, Bdr. Lubuak, Bdr. Tanjung Tanah, Bdr. Pauh Gadang, Bdr. Damak Dalam, Bdr. Ngungun, Bdr. Kapalo Koto, Bdr. Damak Balau, Bdr. Kubu Jirek, Bdr. Bungo, Bdr. Jirek, Bdr. Sabu Jawi Badur, Bdr. Panjang Batu Basa, Bdr. Darek, Bdr. Sungai Salo, Bdr. Saok Bulan, Bdr. Singkuk, Bdr. Singkek, Bdr. Putaran Tapan, Bdr. Lubuk Ambacang, Bdr. Sawah Limau, Bdr. Ujung Darek, Bdr. Gantiang, Bdr. Pinang, Bdr. Parang Gadang, Bdr. Sopan, Bdr. Surau Mudiak, Bdr. Pulau Batu, Bdr. Cakuang, Bdr. Pantai, Bdr. Lurah Sawah Panjang, Bdr. Tatongga/Kapu, Bdr. Jambak, Bdr. Basung, Bdr. Batu, Bdr. Gadang Kecamatan Batipuh;

3. Bdr. Sawah Jauh, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Talago Lintah, Bdr. Sawah Banyak, Bdr. Sawah Muaro, Bdr. Gulang-Gulang, Bdr. Kumbahan, Bdr. Koto Baing, Bdr. Nyiur, Bdr. Taruko, Bdr. Baru, Bdr. Batu Pauh, Bdr. Kadataran, Bdr. Pulang, Bdr. Siladi, Bdr. Ganting, Bdr. Parik, Bdr. Aur Duri, Bdr. Lembang, Bdr. Jauh, Bdr. Kincir, Bdr. Kalumpang Simagek, Bdr. Sawah Singek, Bdr. Nareco, Bdr. Jambak ulu, Bdr. Panjang, Tebing Danau Singkarak, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Sumagek, Bdr. Konsi, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Galapung, Bdr. Kandang Dipulau, Bdr. Batang Sukam, Bdr. Sumpur, Bdr. Lubuk, Bdr. Gadang, Pengaman Tebing Sei. Bt. Sumpur, Bdr. Sawah Bukik, Bdr. Jalan Malintang, Bdr. Panjang, Bdr. Sawah Singik, Bdr. Payo di Kecamatan Batipuh Selatan;

4. Bdr. Ujung Tanjung, Bdr. Bodi, Bdr. Sawah Batur, Bdr. Koto, Bdr. Takuak, Bdr. Padang Sialahan, Bdr. Sawah Laweh, Bdr. Parik, Bdr. Sawah Taluk, Bdr. Gabuah, Bdr. Cirampung, bdr. Sawah Kubu Dalam, Bdr. Patai, Bdr. Cirampuk, Bdr. Ambancang Ateh, Bdr. Painban, Bdr. Gadang, Bdr. Air Lulur, Bdr. Kasiak/Sawah Bukik, Bdr. Pimpiang, Bdr. Jambu, Bdr. Sawah Tapi, Bdr. Batu, Bdr. Janguik, Bdr. Aie Kalek, Bdr. Ekor Koto, Bdr. Sawah Limau, Bdr. Sirampung, Bdr. Saumah, Bdr. Limau Kubang,

Bdr

Bdr. Gadang Sawah Tengah, Bdr. Parik, Bdr. Sawah Koto, Bdr. Pasir, Bdr. Baru, Bdr. Pasir Bawah, Bdr. Bulakan, Bdr. Batu Larang, Bdr. Sawah Takuak, Bdr. Patai Tanjung Limau, Bdr. Pulai, Bdr. Tengah, Bdr. Laman, Bdr. Bulakan, Bdr. Tilambung, Bdr. Guguk, Bdr. Basiku, Bdr. Gadang Sungai Jambu, Bdr. Kubang Sungai Jambu, Bdr. Kubu Tapi, Bdr. Baringin, Bdr. Laman, Bdr. Nan Tunggang, Bdr. Pinang, Bdr. Liga/Sikaladi, Bdr. Taruko, Bdr. Guguk, Bdr. Sibatur, Bdr. Sawah Liga, Bdr. Sawah Sapuluah, Bdr. Sitapuang, Bdr. Liburan, Bdr. Talago, Bdr. Kalumbuak, Bdr. Nan Tujuh, Bdr. Balai Luar, Bdr. Gadang Kecamatan Pariangan;

5. Bdr. Kinawai, Bdr. Titi Gadang, Bdr. Sampit, Bdr. Sungai Basa, Bdr. Asam Jawa, Bdr. Luak Air Dingin, Bdr. Puding, Bdr. Lubuk Gantung, Bdr. Pamatang Tabek, Bdr. Lubuk Ksambi, Bdr. Sumpo Kuning, Bdr. Bandarahan, Bdr. Cikandik, Bdr. Pakan Tuo, Bdr. Air Angat, Bdr. Basiku, Bdr. Tandau, Bdr. Simalagi, Bdr. Sawah Pinang, Bdr. Sawah Tabing, Bdr. Sawah Nunang, Bdr. Sawah Koto Alah, Bdr. Kampai, Bdr. Pauh,
6. Bdr. Sawah Taluak, Bdr. Sawah Jauh, Bdr. Mansulai, Bdr. Sawah Bodi, Bdr. Sisiau, Bdr. Sawah Jao, Bdr. Sawah Koto, Bdr. Sawah Taruko, Bdr. Sawah Taba, Bdr. Sawah Diateh, Bdr. Kasiak, Bdr. Sawah Dalam, Bdr. Sawah Bunian, Bdr. Talago Sasak, Bdr. Sawah Padang Datar, Normalisasi Talago Aie Janiah, Bdr. Pincuran Gadang, Bdr. Talago Pulai di Kecamatan Rambatan;
7. Bdr. Bangunan, Bdr. Lubuk Burai, Bdr. Pincuran Anai, Bdr. Mesjid, Bdr. Lingkar Batu Kt. Baranjak, Btg. Sigarunggung, Btg. Malana, Bdr. Parak Juar, Bdr. Bukit Gombak, Bdr. Sawah Belakang Rumah, Bdr. Sawah Kayun, Bdr. Sitangkiang, Bdr. Ambacang Tinggi, Bdr. Pasar Papan, Bdr. Piliang, Bdr. Jilatang, Bdr. Tengah, Bdr. Tabek Ganggam-Pulai, Bdr. Subarang, Bdr. Sawah Like, Bdr. Munggu,

Bdr.....

Bdr. Bulakan, Bdr. Ekor Koto Kubu, Bdr. Ulu Koto, Bdr. Sawah Subarang, Bdr. Ekor Koto, Bdr. Pulai, Bdr. Gadang, Bdr. Pincuran VII Lima Kaum, Bdr. Panti, Bdr. Kayu Marunduk, Bdr. Tabing, Bdr. Sawah Pamatang, Bdr. Malako, Bdr. Sawah situpo, Bdr. Sawah Tabuh, Bdr. Napa, Bdr. Sawah Bodi, Bdr. Ambacang, Bdr. Pincuran Tupo, Bdr. Tanjung, Bdr. Sawah Taba, Bdr. Kampai/Kayun, Bdr. Pulai, Bdr. Bulakan, Bdr. Sawah Panjang, Bdr. Sawah Pulai, Bdr. Sawah Matan, Bdr. Sawah sopan, Bdr. Limau Kabau, Bdr. Sopan, Bdr. Sawah Gadang, Bdr. Ranggayo, Bdr. Lubuk Gajah, Bdr. Sawah Tapi, Bdr. Linggaok, Bdr. Koto/Mesjid, Bdr. Sawah Taluak, Bdr. Kapalo Koto, Bdr. Tabek Laweh, Bdr. Paninjauan, Bdr. Taluak, Bdr. Baru Parambahan, Bdr. Sawah Bancah, Bdr. Tuang di Kecamatan Lima Kaum;

8. Bdr. Doli, Bdr. Gobah, Bdr. Sawah Panjang, Bdr Talao Bdr. Baduih, Bdr. Limau Kapeh, Bdr. Sikandu, Bdr. Munggu, Bdr. Lakuang, Bdr. Ambacang Rabah, Bdr. Pauh, Bdr. Pakarak, Bdr. Sawah Batu Tagak, Bdr. Lundai dan Banda Toge, Bdr. Bdr. Mansiro, Bdr. Sungai Emas, Bdr. Nan Panjang, Bdr. Sopan Tanah, Bdr. Bingkuang, Bdr. Sawah Kuning, Bdr. Nago, Bdr. Sawah Kareh, Bdr. Batang Selo, Bdr. Kajai, Bdr. Bulakan, Bdr. Lurah Mansiang di Kecamatan Tanjung Emas;
9. Bdr. Talago Atar, Bdr. Ampang Rawang, Bdr. Lurah Paku, Bdr. Surau Kering/MA Ampeh, Bdr. Ulu Marampas, Bdr. Tigo Tanjung, Bdr. Pinang Tungga, Bdr. Tigo Tanjung, Bdr. Pinang Tungga, Bdr. Ampang Nago/L.Kareh, Bdr. Galogah,

10.Bdr....

10. Bdr. Padang Ganting, Bdr. Malanai, Bdr. Kanibung, Bdr. Masjid, Bdr. Kapalo Walan, Bdr. Sumur Tigo, Bdr. Pagie Cacing, Bdr. Landok, Bdr. Belukar, Bdr. Sumur Bulan, Bdr. Kubu, Bdr. Sawah Bayur, Bdr. Ampang Rawang, Bdr. Batu Bajaruang, Pengaman Tebing Sei. Bt. Selo, Bdr. Landok/Tanah Sirah, Bdr. Sawah Dirumah, Bdr. Lubuk Pesong Kecamatan Padang Ganting;
11. Bdr. Baru Lintau, Bdr. Kubu, Pengaman Tebing Sei. Bt. Tampo, Btg. Tanjung Kubang, Bdr. Sungai Sosai, Bdr. Koto Padang, Bdr. Talago Pipit, Bdr. Batang Sangki I, Bdr. Batabf Sangki II, Bdr. Talago Barangin, Bdr. Pauh, Bdr. Kasiak, Bdr. Sungai Manggis, Bdr. Batang Loban, Bdr. Manggopo, Bdr. Tanjung Limau, Bdr. Embung Ulu Gadang, Bdr. Sumur Kopoh, Bdr. Surau Taluak, Bdr. Talago Anguih, Bdr. Pincuran VII, Bdr. Sumur Bayur di Kecamatan Lintau Buo;
12. Bdr. Kuok, Bdr. Batang Lintau Buo, Bdr. Ganting, Bdr. Mesjid, Bdr. Sawah Laweh, Bdr. Nan Gadang, Bdr. Kabun, Bdr. Batu Sirah, Bdr. Gadang Patar, Bdr. Baringin, Bdr. Aur Duri, Bdr. Padang Laweh Simpang, Bdr. Janjang Kambing, Bdr. Ngarai, Bdr. Ujung Selo, Bdr. Gadang II Lintau, Bdr. Cubadak Pulai, Bdr. Ekor Tabung, Bdr. Air Tabit, Bdr. Baru, Bdr. Baru atas Kawai, Bdr. Bawah Titi, Bdr. Ladang Lawas, Bdr. Baru/Ekor Kawai, Bdr. Tagak, Bdr. Sipuluik, Bdr. Aie Tabik, Bdr. Cikarau, Bdr. Tangah, Bdr. Sawah Tangah, Bdr. Masajik, Bdr. Batang Mangus, Bdr. Koto, Bdr. Pulai, Bdr. Sawah kubung, Bdr. Limau Kambing, Bdr. Cabe, Bdr. Tangah Padang, Bdr. Galung Panjang, Bdr. Lubuk Batuang, Bdr. Gadang, Bdr. Sawah Liat, Bdr. Situgar, Bdr. Tabek Padang, Bdr. Ranah Batu/Tarok, Bdr. Batu Galumbai, Bdr. Guguk Maning, Bdr. Kolom, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Gurun, Bdr. Tuk Tako I,

Bdr.....

Bdr. Nan Panjang, Bdr. Sawah Kapak, Bdr. Gadang Tengah, Bdr. Panjang, Bdr. Batang Buo, Bdr. Kali Tanah, Bdr. Ulu Air, Bdr. Guguak Bungo Tj. Ledang, Bdr. Batang Sibongak, Bdr. Nan Gadang Koto Nyiur, Bdr. Gobah, Bdr. Limau Sundai, Bdr. Kalumpang, Bdr. Kodok, Bdr. Ambacang Tinggi, Bdr. Tibulun/Pinang, Bdr. Rajo, Bdr. Limau Jao, Bdr. Luhak Batuang, Bdr. Boncah Gadang, Bdr. Kajai, Bdr. Pandan, Bdr. Nan Panjang, Bdr. Batang Buo, Bdr. Koto, Bdr. Batang Parabungan, Bdr. Nan Gadang, Bdr. Peti Bunian, Bdr. Siambek, Bdr. Lapang di Kecamatan Lintau Buo Utara;

13. Bdr. Gadang, Bdr. Ateh Bukik, Bdr. Sawah Darek, Bdr. Sawah Ujung, Bdr. Sawah Ambacang, Bdr. Gurun Sikoda, Bdr. Sipulut, Bdr. Patai, Bdr. Sawah Salapan, Bdr. Sawah Sangkoto, Bdr. Badinah, Bdr. Minang, Bdr. Ladang, Bdr. Binjai, Bdr. Sawah Panjang, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Batu laweh, Bdr. Pulang, Bdr. Kasok, Bdr. Subarang, Bdr. Ikua Kanang, Bdr. Bodi, Bdr. Galuang, Bdr. Ngungun, Bdr. Pinang, Bdr. Baru, Bdr. Baru Sungayang, Bdr. Sawah Lua, Bdr. Sanggirik, Bdr. Lasung Batu, Bdr. Ranah, Bdr. Lurah Bawah, Bdr. Sianau, Bdr. Sawah Manenggek, Bdr. Bawah Pauh, Bdr. Patai Andaleh, Bdr. Luak Ateh, Bdr. Guguak Lelo, Bdr. Sawah Gobah, Bdr. Batutu, Bdr. Kasiak, Bdr. Simpang, Bdr. Silaming, Bdr. Bakareh, Bdr. Ampang Patah, Bdr. Asam Koto, Bdr. Kincia Sw. Tanggung, Bdr. Bawah rumah, Bdr. Lubuk Baru, Bdr. Punggur Sibatu, Bdr. Baliak Guguak, Bdr. Batang Kulano, Bdr. Baliak Guguak di Kecamatan Sungayang;

14. Bdr. Sawah Luar, Bdr. Subarang, Bdr. Koto Anyia, Bdr. Mandahiling, Bdr. Munggu, Bdr. Sawah Dulu, Bdr. Sipanjang, Bdr. Sitapuang, Bdr. Hiliang, Bdr. Gading/Sipanjang, Bdr. Pauh, Bdr. Sawah Tinggi, Bdr. Gaung, Bdr. Sawah Batur, Bdr. Sawah Nan Panjang, Bdr. Gadang, Bdr. Gadang Babussalam, Bdr. Air Putih, Bdr. Jilatang Bawah,

Bdr.....

Bdr. Gadang, Bdr. Sungai Landai, Bdr. Cakiang, Bdr. Batu Lipai, Bdr. Jambu Atas, Bdr. Durian, Bdr. Andaleh, Bdr. Mejen Panjang, Bdr. Talago, Bdr. Nyiur, Bdr. Gadang Rao-Rao, Bdr. Tarok, bdr. Muaro Kampa, Bdr. Tampunik, Bdr. Bulakan, Bdr. Kampai, Bdr. Gadang Tengah, Bdr. Patai, Bdr. Koto, Bdr. Rayo, Bdr. Panjang Gurun, Bdr. Gadang Gurun, Bdr. Kubang Sungai Tarab, Bdr. Batu Manangi, Bdr. Sawah Balik, Bdr. Sawah Parak, Bdr. Sawah Payo, Bdr. Sawah Tengah/Bdr. Lansano, Bdr. Sawah Atas Guguk, Bdr. Surau Ponco, Bdr. Gadang, Bdr. Sawah Pandan, Bdr. Tabing Sarang, Bdr. Malasuang, Bdr. Subarang Ateh Bawah, Bdr. Supanjang, Bdr. Rengeh, Bdr. Gubah, Bdr. Bangkahan, Bdr. Kapalo Koto, Bdr. Surau/Subarang, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Baluang, Bdr. Sawah Ambacang, Bdr. Galuang, Bdr. Sawah Anguih/Timbulu, Bdr. Kumango, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Gadang, Bdr. Limau Padang di kecamatan Sungai Tarab;

15. Bdr. Capo, Bdr. Panjang Jirek, Bdr. Subang, Bdr. Sawah Kudian, Bdr. Masjid, Bdr. Bayur Diatas/Mesjid, Bdr. Sawah Koto Diateh, Bdr. Batu Sisik, Bdr. Patai, Bdr. Pincuran Lano, Bdr. Kendi Gulandi, Bdr. Parik Cancang, Bdr. Bayua, Bdr. Tengah, Bdr. Subarang I dan II, Bdr. Darek, Bdr. Guguak Mandahiling, Bdr. Pincuran Anyia, Bdr. Sawah Sembilan, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Bajambuik, Bdr. Sarumpun, Bdr. Gadang, Bdr. Pincuran Rotan, Bdr. Lakung, Bdr. Datar Bawah, Bdr. Bodi Hilia, Bdr. Sumua, Bdr. Langgadih, Bdr. Pincuran VII Situmbuk, Bdr. Burai, bdr. Limau Manis, Bdr. Gurun, Bdr. Pamatang Tinggi, Bdr. Palano, Bdr. Darek Bawah, Bdr. Patir, Bdr. Sawah Kandang, Bdr. Dalam Gadih, Bdr. Rumah Tingga, Bdr. Sawah Tubola, Bdr. Sawah Sariak, Bdr. Sawah Jambu, Bdr. Sawah Lapan, Bdr. Koto Bodi, Bdr. Rajo, Bdr. Solok,

Bdr....

Bdr. Gadang Hilir, Bdr. Tampunik, Bdr. Darek/Karambia, Bdr. Padang, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Medan Sabah/Lingoak, Bdr. Sawah Gadang, Bdr. Gombang Sarawik, Bdr. Tanah Runtuh, Bdr. Lensa, Bdr. Titian Pinang, Bdr. Koto Tuo, Bdr. Sawah Tengah, Bdr. Rumah Tingga di Kecamatan Salimpaung; dan

16. Bdr. Ladang Laweh, Bdr. Ekor Koto, Bdr. Guguk Mandahiling, Bdr. Banyak Kasiak, Bdr. Darek, Bdr. Katapiang, Bdr. Sawah Padang Atas, Bdr. Patanangan, Bdr. Gaung, Bdr. Kubu, Bdr. Guguk Gajah, Bdr. Cacang, Bdr. Sawah Batu Tagak, Bdr. Sawah Padang, Bdr. Alai Atas, Bdr. Tarok, Bdr. Gurun Panjang, Bdr. Koto Ranah, Bdr. Sawah Darek Ateh, Bdr. Sawah Gadang, Bdr. Pandan, Bdr. Datar Atas, Bdr. Amapaleh, Bdr. Patai Tanjung Alam, Bdr. Koto Ruyung, Bdr. Baburai Tinggi, Bdr. Baburai Randah, Bdr. Andaleh Randah, Bdr. Cangkiang Atas, Bdr. Pincalak, Bdr. Simaung, Bdr. Balik Anau, Bdr. Pinang, Bdr. Sawah Magek, Bdr. L.Parik/Baburai Randah, Bdr. Parik Guguk, Bdr. Lakuak Canding, Bdr. Sikabu, Bdr. Surau Kaciak, Bdr. Sawah Nan Dulu, Bdr. Nan Gadang, Bdr. Koto Basa, Bdr. Baliak Bukik, Bdr. Koto Tanjung Alam, Bdr. Ekor Koto, Bdr. Sawah Parik, Bdr. Batu, Bdr. Kinari, Bdr. Tambangan, Bdr. Bawah, Bdr. Sawah Tanduk, Bdr. Pulai, Bdr. Cacang, Bdr. Alai Bawah, Bdr. Darek Bawah, Bdr. Baro, Bdr. Panyubarangan Laweh, Bdr. Datar Bawah, Bdr. Koto/Ganting Bawah di Kecamatan Tanjung Baru.

(6) Daerah irigasi yang belum tercantum pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati;

(7) prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu distribusi pengairan yang dilakukan dengan memanfaatkan mata air terdiri dari: Pincuran Bungo, Sungai Maruok, Muaro Ambius, Tanjung Sawah, Kubang Cancang,

Jambu....

Jambu Aia, Tumanggung, Kiambang, Sitakuak, Saruni, Surau Gadang, Tabek Tinggi, Aia Tabik I, Aia Tabik II, Bar-bar, Aia Janiah, Cubadak Pantai, Minang, Baburai, Sungai Jambu, Gunung Kaciak, Pincuran Dalimo;

- (8) jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pendistribusian air melalui sistem pipanisasi yang melayani sebagian wilayah Kecamatan X Koto, Batipuh Selatan, Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo, Sungayang, Sungai Tarab, dan Salimpaung; dan
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. perlindungan daerah tangkapan air;
 - b. normalisasi sungai; dan
 - c. perbaikan drainase.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Permukiman

Pasal 14

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.

(2).Sistem.....

- (2) Sistem Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pengembangan tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Sangkiang Kecamatan Lima Kaum;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - c. pengolahan sampah dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
 - e. pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep 3 R (*reduce-reuse-recycle*) di sekitar wilayah sumber sampah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - d. sistem sambungan langsung yang melayani kawasan perkotaan;
 - e. sistem sambungan langsung yang melayani kawasan perdesaan; dan
 - f. sistem hidran umum yang tersebar di masing-masing kecamatan.

(4).Sistem.....

- (4) Sistem Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pemanfaatan sungai sebagai saluran primer melalui program perawatan sungai lainnya;
 - b. penyediaan saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan melalui program pembangunan baru dan pemeliharaan;
 - c. pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan drainase sesuai kebutuhan penduduk terutama di pusat kegiatan lokal Kota Batusangkar.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b. pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum untuk wilayah perdesaan;
 - c. peningkatan penyuluhan masyarakat untuk me
 - d. mbangun Mandi Cuci Kakus (MCK) pribadi; dan
 - e. peningkatan sistem saluran pembuangan air limbah wilayah dan pipa-pipa penyalur serta pembangunan sistem baru pada wilayah-wilayah yang baru berkembang.
- (6) Sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa, gunung api, banjir bandang, galodo dan longsor; dan
 - b. penyediaan penampungan (*shelter*) untuk kawasan rawan bencana gempa, gunung api, banjir bandang, galodo dan longsor.

BAB.....

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 16

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf ...

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 17

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung di Kecamatan X Koto dengan luas kurang lebih 2.080,31 Ha;
- b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Batipuh Selatan dengan luas kurang lebih 3.530,27 Ha;
- c. kawasan hutan lindung di Kecamatan Tanjung Emas dengan luas kurang lebih 2.464,74 Ha;
- d. kawasan hutan lindung di Kecamatan Lintau Buo dengan luas kurang lebih 3.821,19 Ha;
- e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas kurang lebih 6.878,05 Ha;
- f. kawasan hutan lindung di Kecamatan Padang Ganting dengan luas kurang lebih 742,89 Ha;
- g. kawasan hutan lindung di Kecamatan Batipuh dengan luas kurang lebih 519,83 Ha; dan
- h. kawasan hutan lindung di Kecamatan Sungayang dengan luas kurang lebih 299,59 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 18

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri dari kawasan resapan air.

Paragraf.....

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau; dan
 - c. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh sungai yang tersebar di wilayah kabupaten dengan ketentuan :
 - a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - c. garis sempadan sungai tak bertanggul diluar kawasan perkotaan didasarkan pada:
 1. sungai besar dengan daerah pengaliran 500 Km² atau lebih sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 2. sungai kecil dengan daerah pengaliran kurang dari 500 Km² sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - d. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada:
 1. sungai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

2. sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 3. sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Rambatan, Batipuh Selatan dengan ketentuan :
- a. daratan dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau.
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di mata Air Sei Tabik, Talago Atar, Bulaan, Bulakan, Badinah, Minang, Gurun, Sampik, Bonta, Bulaan Dalam, Sei Marouk, dengan ketentuan : kawasan perlindungan di sekitar mata air sekurang-kurangnya berdiameter 400 meter di sekitar mata air atau berjari-jari 200 meter dari sumber mata air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan taman wisata alam;
 - c. kawasan cagar budaya.

- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam Lembah Anai terdapat di Kecamatan X Koto dengan luas kurang lebih 383,87 Ha;
 - b. kawasan cagar alam Baringin terdapat di Kecamatan Lima Kaum dengan luas kurang lebih 0,03 Ha;
 - c. kawasan cagar alam Gunung Sago terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas kurang lebih 1.819,27 Ha;
 - d. kawasan cagar alam Gunung Singgalang Tandikat terdapat di Kecamatan X Koto dengan luas kurang lebih 4.227,8 Ha; dan
 - e. kawasan suaka alam Gunung Marapi terdapat di Kecamatan Pariangan, X Koto, Batipuh, Sungai Tarab, Salimpaung dan Tanjung Baru dengan luas kurang lebih 6.305,90 Ha.
 - f. kawasan suaka alam Barisan I terdapat di Kecamatan X Koto, Batipuh, dan Batipuh Selatan dengan luas kurang lebih 7.374,82 Ha.
- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Mega Mendung di Kecamatan X Koto;
 - b. Bukit Batu Patah di Kecamatan Tanjung Emas;
 - c. Panorama Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung;
 - d. Puncak Pato di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
 - e. Payo Rapuih di Kecamatan Batipuh.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Makam Haji Miskin, Makam Tuanku Pamansingan, Mesjid Tuanku Pamansingan di Kecamatan X Koto;
 - b. Surau Lubuk Bauak, Megalit Gunung Bungsu di Kecamatan Batipuh;
 - c. Kuburan....

- c. Kuburan Panjang Tantejo Gurhano, Balairung Sari Tabek, Prasasti Pariangan di Kecamatan Pariangan;
- d. Prasasti Ombilin, Megalit Simawang, Rumah Tuo Kampai Nan Panjang, Prasasti Rambatan di Kecamatan Rambatan;
- e. Mesjid Limo Kaum, Benteng Van Der Capellen, Gedung Indo Jolito, Makam Sultan Muningsyah, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kubu Rajo, Prasasti Saruaso II di Kecamatan Lima Kaum;
- f. Ustano Rajo Alam, Ustano Rajo Saruaso, Makam Indomo, Prasasti Adityawarman, Menhir Tambun Tulang, Makam Raja Ibadat, Prasasti Saruaso I, Megalit Talago Gunung, Prasasti Pompongan di Kecamatan Tanjung Emas;
- g. Makam Tuanku Kadhi, Makam Syech Ibrahim di Kecamatan Padang Ganting;
- h. Mesjid Rao-Rao, Medan Bapaneh Setangkai, Makam Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Mesjid Sa'adah, Makam Tuan Titah, Makam Syech Kumango di Kecamatan Sungai Tarab;
- i. Makam Tuan Mangkudum di Kecamatan Salimpaung;
- j. Medan Nan Bapaneh Koto Laweh, Menhir Gunung di Kecamatan Tanjung Baru;
- k. Medan Nan Bapaneh Ateh Lago di Kecamatan Sungayang; dan
- l. Gedung Controlleur Buo, Ustano Rajo Buo, Makam Siti Hajir di Kecamatan Lintau Buo.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal....

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan X Koto dan Batipuh Selatan.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sungai Tarab, Batipuh, Salimpaung, Batipuh Selatan, Pariangan, Tanjung Baru dan Sungayang.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kubah Batusangkar Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di Bulan Sarik, Guguak, Labuatan dan Batur di Kecamatan Pariangan, Lumbuang Bapereng, Tanjung Lado Ateh Bukik, Pasie Laweh dan Talang Tangah di Kecamatan Sungai Tarab, Koto Baru, Kayu Tanduak, Marapi, Hilia Balai, Subarang, Solok, Koto, Gantiang,

Pagu...

- Pagu-Pagu, Kapalo Koto, Pincuran Tujuh dan Kandang diguguk di Kecamatan X Koto, Nagari Sabu dan Andaleh di Kecamatan Batipuh;
- b. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan X Koto Bagian timur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Salimpaung;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Nagari Sumpur, Padang Laweh Malalo, Guguak Malalo, di Kecamatan Batipuh Selatan, sebagian Kecamatan X Koto sebelah utara dan selatan , sebelah utara Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Sabu dan Nagari Andaleh; dan
 - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Batipuh Selatan, Batipuh dan Kecamatan X Koto bagian Timur.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan imbuhan air tanah terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara, Sungayang, Sungai Tarab, Pariangan, Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, terdiri atas;
- a. taman buru; dan
 - b. cekungan air tanah.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bukit Shaduali di Kecamatan Rambatan;

(3)Kawasan....

- (3) Kawasan cekungan air tanah dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;
- a. cekungan air tanah Batusangkar;
 - b. cekungan air tanah Alang Laweh; dan
 - c. cekungan air tanah Solok.

Bagian Ketiga

Kawasan Budaya

Pasal 24

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Padang Ganting dengan luasan kurang lebih 96,96 Ha.

Paragraf.....

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Pariangan, Rambatan, Sungayang, Padang Ganting, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Baru, Salimpaung, Sungai Tarab, Tanjung Emas, Lima Kaum, dan X Koto.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo Utara, Pariangan, Rambatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, Tanjung Baru, Tanjung Emas, Lima Kaum, dan X Koto.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Pariangan, Rambatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, Tanjung Emas, Tanjung Baru dan X Koto.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat menyebar di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan sebagai kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) terdapat di Kecamatan Sungai Tarab, Lima Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo dan Salimpaung.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi Kecamatan Rambatan, Batipuh, Batipuh Selatan, Sungai Tarab, X Koto, Lintau Buo Utara, Pariangan dan Rambatan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar Danau Singkarak yang meliputi Kecamatan Rambatan, dan Batipuh Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara.

Paragraf.....

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan X Koto, Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung dan Batipuh.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;
 - a. Makam Haji Miskin, Tenun Pandai Sikek, Makam Tuanku Pamansingan dan Mesjid Tuanku Pamansiangan di Kecamatan X Koto;

b.Surau.....

- b. Surau Lubuak Bauak, Pemandian Tuan, Balai Tuan Gadang, Batu Sandaran Puti, Batu Sandaran Rajo, Makam Pahlawan, Balai Saruang, Megalit Gunung Bungsu di Kecamatan Batipuh;
- c. Makam Tuanku Limo Puluah, di Kecamatan Batipuh Selatan;
- d. Kuburan Panjang Tantejo Gurhano, Prasasti Pariangan, Makam Puti Indo Jolito, Sawah Satampang Baniah, Rumah Gadang Dt. Bandaro Kayo, Rumah Gadang Dt. Rangkayo Sati, Monumen Api Porda, Mesjid Tuo Pariangan, Balai Saruang, Balairung Sari Tabek, Bukit Sirangkiang di Kecamatan Pariangan;
- e. Prasasti Ombilin, Megalit Simawang, Makam Siti Jamilah, Nisan Berukir, Rumah Gadang Dt Sati, Prasasti Kantor Wali, Rumah Tuo Kampai Nan Panjang, Batu Jajak Nabi, Kampung Tradisional, Prasasti Rambatan di Kecamatan Rambatan;
- f. Mesjid Limo Kaum, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kubu Rajo, Rumah Gadang Dt Bandaro Kuniang, Benteng Van Der Capellen, Gedung Indo Jalito, Prasasti Saruaso II, Makam Sultan Muningsyah di Kecamatan Lima Kaum;
- g. Ustano Raja Saruaso, Ustano Rajo Alam, Istando Basa Pagaruyung, Makam Indomo, Menhir Tambun Tulang, Prasasti Saruaso I, Prasasti Pompongan, Prasasti Adityawarman, Istando Silinduang Bulan, Makam Raja Ibadat, Megalit Talago Gunung di Kecamatan Tanjung Emas;
- h. Makam Tuan Kadhi, Batu Jajak Nabi, Makam Syech Ibrahim di Kecamatan Padang Ganting;
- i. Mesjid Rao-Rao, Balerong Bunta, Rumah Adat Tiang Panjang, Batu Sandaran Rajo, Kincir Padi Tradisional, Kurimbang Batu Alang, Makam Tuan Titah, Kolam Ikan Legendaris, Rumah Panitahan, Batu Tujuh Tapak, Mesjid Sa'adah, Makam Ninik Mamak Janggut Hitam, Medan Bapaneh Setangkai, Makam Syech Abdulrahman di Kecamatan Sungai Tarab;

j.makam....

- j. Makam Tuanku Mangkudun, Rumah Adat Mangkudum, Makam Haji Sumanik di Kecamatan Salimpaung;
 - k. Medan Nan Bapaneh Koto Laweh, Makam Maulana Syech M. Taher, Mesjid Tuo Barulak, Makam Syech Abdul Manan, Menhir Gunung di Kecamatan Tanjung Baru;
 - l. Medan Bapaneh Ateh Lago, Rumah Puti Reno Pinang, Batu Angkek-angkek, Tanduk Kerbau Purba, Air Menembus Batu di Kecamatan Sungayang;
 - m. Gedung Controlleur Buo, Ustano Raja Buo, Rumah Rajo Buo di Kecamatan Lintau Buo; dan
 - n. Rumah Tuanku Lintau, Makam Pahlawan, Makam Siti Hajir di Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
- a. Talago Dewi, Talago Gunung, Aia Tajun Pakudoan, Bulakan Tabek, Talago Kayu Tanduak, Talago Kanang, Guo Puti Bairiang, Lembah Anai, Talago Harapan di Kecamatan X Koto;
 - b. Goa Gunung Bungsu, Talago Payo Rapuih di Kecamatan Batipuh;
 - c. Batu Baraguang, Duo Koto ,Puncak Putaran Angin dan Danau Singkarak di Kecamatan Batipuh Selatan;
 - d. Aia Angek, Pintu Angin di Kecamatan Pariangan;
 - e. Aua Sarumpun, Tanjung Mutuih dan Bukit Shaduali di Kecamatan Rambatan;
 - f. Talago Biru Atar, Bukit Walan di Kecamatan Padang Ganting;
 - g. Batu Baliang, Batu Balipai di Kecamatan Sungai Tarab;
 - h. Goa Lansek, Bukit Simbatak, Puncak Pella, Panorama Tabek Patah, Talago Pakih di Kecamatan Salimpaung;

i. Panorama.....

- i. Panorama Puncak Alai di Kecamatan Tanjung Baru;
 - j. Luak Sadio, Air Terjun Mayang Taurai, Bukit Soda di Kecamatan Sungayang;
 - k. Batang Sinamar, Ngalau Indah Pangian, Talago Anguih, Talago Panjang di Kecamatan Lintau Buo; dan
 - l. Puncak Pato, Air Terjun Tanjung Bonai di Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;
- a. Puncak Putaran Angin, Tanjung Mutiara di Kecamatan Batipuh Selatan;
 - b. Pemandian Puti Bungsu di Kecamatan Lima Kaum;
 - c. Bukit Batu Patah di Kecamatan Tanjung Emas;
 - d. Mata Air Panas Jalil di Kecamatan Padang Ganting;
 - e. Pemandian Alam Bulakan di Kecamatan Sungai Tarab;
 - f. Pemandian Alam Minang Kabau di Kecamatan Sungayang; dan
 - g. Ngalau Indah Pangian di Kecamatan Lintau Buo.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan Batusangkar, Kecamatan Lintau Buo Utara

(3).Kawasan....

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Nagari Tambangan , Jaho, Singgalang, Panyalaian, Paninjauan, Aia Angek, Koto Baru, Pandai Sikek, Koto Laweh, Andaleh, Sabu, Batipuah Baruah, Batipuh Ateh, Pitalah, Tanjung Barulak, Bungo Tanjung, Gunung Rajo, Sumpur, Guguk Malalo, Batu Taba, Padang Laweh Malalo, Sawah Tengah, Sungai Jambu, Tabek, Batu Basa, Pariangan, Simabur, Simawang, Padang Magek, III Koto, Balimbing, Saruaso, Koto Tengah, Tanjung Barulak, Atar, Padang Gantiang, Buo, Pangian, Taluak, Tigo Jangko, Tanjung Bonai, Batu Bulek, Lubuak Jantan, Tepi Selo, Sungai Patai, Tanjuang, Sungayang, Andaleh Baruh Bukik, Rao-rao, Kumango, Koto Baru, Koto Tuo, Pasie Laweh, Talang Tengah, Padang Laweh, Supayang, Lawang Mandahiling, Salimpaung, Situmbuak, Sumanik, Tabek Patah, Tanjung Alam, Barulak.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
- a. Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas;
 - b. Kantor Kepolisian Resor (Polres) terdapat di Kecamatan Tanjung Emas; dan
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal....

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yaitu kawasan peruntukan pertahanan keamanan dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di kabupaten.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan strategis Poros Barat - Timur (jalur Padang - Bukittinggi - Payakumbuh - Batas Provinsi Riau) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b.kawasan....

- b. kawasan Batu Basurek, Batu Batikam, Kuburan Panjang dan Istano Basa Pagaruyung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya; dan
- c. kawasan Danau Singkarak yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan.

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan Danau Singkarak meliputi Kecamatan Rambatan, dan Batipuh Selatan;
 - b. kawasan Koto Baru, di Kecamatan X Koto;
 - c. kawasan Tabek Patah, di Kecamatan Salimpaung;
 - d. kawasan Balai Tengah, di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
 - e. kawasan Andaleh, di Kecamatan Batipuh.

(3).Kawasan...

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan Bukit Gombak meliputi Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Tanjung Emas; dan
 - b. kawasan Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan Singkarak meliputi Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan Lembah Anai di Kecamatan X Koto.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Satu

Umum

Pasal 37

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
- a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program.

(3).Pembiayaan...

- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber:
- a. dana anggaran pemerintah;
 - b. dana anggaran pemerintah provinsi;
 - c. dana anggaran pemerintah kabupaten;
 - d. dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*);
 - e. dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar pemerintah (pusat dan provinsi), antara pemerintah dan pemerintah kabupaten maupun antara swasta/investor dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - f. dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang;
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana;
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- (4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian kedua ...

Bagian Kedua

Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat-pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKL, PKLp, PPK, PPL dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKL Batusangkar dilakukan melalui:
 - a. penyusunan revisi RDTR kawasan perkotaan Batusangkar;
 - b. penyusunan revisi RDTR koridor kawasan simpang Bank Nagari – Sungai Tarab;
 - c. penyusunan RDTR koridor jalan Batusangkar – Ombilin;
 - d. penyusunan RDTR koridor jalan Batusangkar – Kubu Karambia
 - e. penyusunan RTR kawasan prioritas yaitu kawasan cepat tumbuh;
 - f. penyusunan rencana induk pariwisata kabupaten;
 - g. penyusunan rencana induk pertamanan
 - h. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR, RTR kawasan cepat tumbuh;
 - i. penyusunan action plan rencana revitalisasi kawasan strategis pusat Kota Batusangkar;
 - j. pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan
 - k. mendukung pengembangan perumahan oleh pengembang dan swadaya masyarakat;
 - l. pembangunan infrastruktur perkotaan;

m.peningkatan....

- m. peningkatan dan rehabilitasi pasar serikat C Batusangkar;
- n. peningkatan dan optimalisasi Terminal Piliang Kabupaten;
- o. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi dalam Kota Batusangkar;
- p. pengembangan dan peningkatan pelayanan RSUD Dr Ali Hanafiah;
- q. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sijangek dan Padang Magek;
- r. penyelesaian jalan jalur dua arah Batusangkar – SMK 1 - Pintu Rayo – Batusangkar;
- s. peningkatan inner ring road dan outer ring road Kota Batusangkar;
- t. peningkatan sistem pengelolaan sampah di TPA Bukit Sangking;
- u. peningkatan sistem penyediaan air minum baik secara kuantitas maupun kualitas;
- v. pembangunan peningkatan drainase kawasan perkotaan dan permukiman penduduk; dan
- w. peningkatan dan pengembangan trotoar dalam Kota Batusangkar.

(3) Perwujudan PKLp Balai Tangah dilakukan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Balai Tangah;
- b. peningkatan, rehabilitasi dan atau relokasi pusat perdagangan dan jasa pasar Balai Tangah sebagai pusat pemasaran karet, ayam pedaging dan telur ayam ras;
- c. pembangunan dan pengembangan fasilitas wisata;
- d. pengembangan sentra produksi ayam petelur dan pedaging;
- e. pengembangan kawasan perkebunan karet;

f.pengembangan....

- f. pengembangan pengelolaan sarang burung walet;
- g. pemanfaatan potensi tambang;
- h. pengembangan perkebunan tebu dan industri gula tebu;
- i. pengembangan kelembagaan perbankan di kawasan Balai Tengah;
- j. pengembangan sumber-sumber energi terbarukan khususnya PLTMH Batang Sinamar;
- k. peningkatan Puskesmas menuju rumah sakit tipe C;
- l. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- m. pembangunan TPA di Nagari Tanjung Bonai;
- n. peningkatan jalan lingkar di sekitar Nagari Balai Tengah;
- o. pembangunan sabo dam dan perbaikan daerah irigasi;
- p. pembangunan fasilitas dan utilitas kawasan perkotaan dan permukiman penduduk;
- q. peningkatan ruas jalan provinsi Sitangkai – Payakumbuh;
- r. peningkatan dan pengembangan jalan yang menghubungkan Balai Tengah dengan daerah hinterland; dan
- s. peningkatan dan atau relokasi terminal Balai Tengah menjadi terminal penumpang Tipe C.

(4) Perwujudan PPK Saruaso dilakukan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan Saruaso;
- b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- c. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- d. peningkatan dan pengembangan kapasitas jalan;
- e. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan; dan
- f. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi.

(5).perwujudan.....

- (5) Perwujudan PPK Simabur dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan Simabur;
 - b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan pasar;
 - c. pengembangan *home industry*;
 - d. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
 - e. peningkatan dan pengembangan jalan;
 - f. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
 - g. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
 - h. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.
- (6) Perwujudan PPK Tabek Patah dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan Tabek Patah;
 - b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
 - c. pengembangan *home industry*;
 - d. pengembangan perkebunan;
 - e. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
 - f. peningkatan dan pengembangan jalan;
 - g. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
 - h. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
 - i. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.
- (7) Perwujudan PPK Sungai Tarab dilakukan melalui:
- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Sungai Tarab;
 - b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan home industri;
- d. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- f. peningkatan dan pengembangan jalan;
- g. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- h. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- i. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(8) Perwujudan PPL Tigo Jangko dilakukan melalui:

- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Tigo Jangko;
- b. penyusunan action plan RTR Kawasan Buo;
- c. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- d. penataan kawasan strategis;
- e. pengembangan home industri;
- f. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- g. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- h. peningkatan dan pengembangan jalan;
- i. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- j. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- k. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(9) Perwujudan PPL Tanjung Alam dilakukan melalui:

- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Tanjung Alam;
- b. action plan RTR kawasan Tanjung Alam;

c. penataan....

- c. penataan kawasan strategis;
- d. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- e. pengembangan home industri;
- f. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- g. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- h. peningkatan dan pengembangan jalan;
- i. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- j. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- k. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(10) Perwujudan PPL Sungayang dilakukan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan Sungayang;
- b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- c. pengembangan sentra produksi sulaman;
- d. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- f. peningkatan dan pengembangan jalan;
- g. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- h. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- i. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan; dan
- j. mempertahankan kawasan wisata agro dan jalur hijau;

(11) Perwujudan PPL Padang Ganting dilakukan melalui:

- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Padang Ganting;
- b. action plan RTR kawasan Padang Ganting;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- d. pengembangan *home industri*;
- e. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- f. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- g. peningkatan dan pengembangan jalan;
- h. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- i. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- j. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(12) Perwujudan PPL Batipuh Baruah dilakukan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan Batipuh Baruah;
- b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- c. pengembangan *home industry*;
- d. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- f. peningkatan dan pengembangan jalan;
- g. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- h. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- i. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(13) Perwujudan PPL Sumpur dilakukan melalui:

- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Sumpur;
- b. action plan RTR kawasan Sumpur;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- d. pengembangan *home industri*;
- e. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- f. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- g. peningkatan dan pengembangan jalan;
- h. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- i. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- j. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

(14) Perwujudan PPL Koto Baru dilakukan melalui:

- a. penyusunan revisi RDTR kawasan Koto Baru;
- b. action plan RTR kawasan Koto Baru
- c. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan pasar Koto Baru sebagai pusat pemasaran potensi kawasan Koto Baru dan daerah hinterlandnya;
- d. pengembangan home industri;
- e. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- f. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- g. peningkatan dan pengembangan jalan;
- h. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- i. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi;
- j. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan;
- k.peningkatan.....

- k. peningkatan dan pengembangan KASO (Kawasan Agribisnis Sayuran Organik);
- l. peningkatan dan pengembangan peternakan sapi perah;
- m. pemanfaatan STA Koto Baru sebagai pusat pemasaran; dan

(15) Perwujudan PPL Rambatan dilakukan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan Rambatan;
- b. pengembangan dan atau relokasi pusat perdagangan;
- c. pengembangan home industri;
- d. pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan;
- f. peningkatan dan pengembangan jalan;
- g. peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM;
- h. pembangunan dan perbaikan daerah irigasi; dan
- i. pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan.

Pasal 40

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan melalui:

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 41

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yaitu program transportasi darat dan perkeretaapian;

(2).perwujudan.....

- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. optimalisasi terminal penumpang tipe A di Piliang, dan terminal penumpang tipe C di Jati;
 - b. peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan kolektor primer K2;
 - c. perbaikan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan jalan lokal dan lokal primer yang menghubungkan PKLp, PPK dengan PPL dan antar PPL; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan kolektor primer K2.

Pasal 42

Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui:

- a. perluasan jaringan pelayanan listrik sampai pada kawasan perdesaan;
- b. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batang Sinamar di Kecamatan Lintau Buo Utara, PLTMH Batang Ombilin di Kecamatan Rambatan, PLTMH Batang Sumpur di Kecamatan Batipuh;
- c. meningkatkan daya gardu induk yang terdapat Kecamatan Sungai Tarab Nagari Sumanik dari 10 MVA menjadi 30 MVA;
- d. penyempurnaan gardu induk dan peningkatan kapasitas pelayanan untuk kawasan perkotaan; dan
- e. peningkatan gardu induk di Sumanik Kecamatan Salimpaung.

Pasal....

Pasal 43

Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi Sentral Telepon Otomatis (STO) yang terdapat di kabupaten dengan memanfaatkan teknologi kabel optic;
- b. pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan;
- c. mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *wireless* seperti penggunaan telepon genggam, serta internet/ *Voice Over Internet Protocol* (VOIP) /multimedia khususnya dipusat-pusat kegiatan;
- d. *pengaturan* penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong penggunaan menara bersama antara operator (*join operation*);
- e. pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan; dan
- f. pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha.

Pasal 44

Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan melalui:

- a. pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan longsor dan sepanjang sisi jalan;
- b. normalisasi sungai;
- c. pembangunan cekdam pada hulu sungai;
- d. sistem pengamanan sungai dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur; pendekatan struktur adalah dengan menggunakan bangunan buatan seperti bangunan penahan gelombang, turap, tanggul dan sejenisnya;

e.pembangunan....

- e. pembangunan infrastruktur pengendalian banjir;
- f. rehabilitasi dan optimalisasi fungsi telaga sebagai cadangan air baku irigasi;
- g. optimalisasi pemanfaatan air sungai, waduk dan telaga sebagai sumber air baku irigasi;
- h. peningkatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana irigasi termasuk saluran-saluran irigasi yang sudah dibangun sampai saat ini guna menambah umur pemanfaatan;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan maupun pemanfaatan daerah irigasi sebagai basis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan;
- j. melakukan pola kemitraan antara PDAM dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih untuk air minum; dan
- k. penghijauan kembali daerah aliran sungai terutama sungai-sungai besar di Kabupaten.

Pasal 45

Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui:

- a. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di masing-masing PPK dan PPL;
- b. optimalisasi TPA Bukik Sangkiang di Kecamatan Lima Kaum;
- c. penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman dan kawasan wisata; dan
- d. pembangunan sistem jaringan drainase untuk kawasan perkotaan, pusat perdagangan / *Central Bussiness District (CBD)* dan kawasan pariwisata.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 47

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. pengelolaan kawasan hutan lindung
- b. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
- d. pengelolaan kawasan cagar alam, taman wisata alam dan cagar budaya;
- e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- f. pengelolaan kawasan lindung geologi; dan
- g. pengelolaan kawasan lindung lainnya.

Pasal 48

Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan hutan lindung;
- b. penegasan tata batas kawasan hutan;

c.Rehabilitasi.....

- c. rehabilitasi kawasan hutan lindung kondisi sangat kritis dengan pemberdayaan seluruh stakeholder;
- d. pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung.

Pasal 49

Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. identifikasi dan klasifikasi tingkat kerusakan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. rehabilitasi dan reboisasi kawasan kritis secara terprogram dan berbasis masyarakat sekitar kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung.

Pasal 50

Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan kawasan perlindungan setempat;
- b. identifikasi permasalahan kawasan perlindungan setempat;
- c. penegakan aturan yuridis terhadap kawasan perlindungan setempat;
- d. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan perlindungan setempat;

e. Optimalisasi....

- e. optimalisasi fungsi ekologi pada kawasan perlindungan setempat; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan perlindungan setempat.

Pasal 51

Pengelolaan kawasan pengelolaan kawasan cagar alam, taman wisata alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan melalui:

- a. penegasan tata batas seluruh cagar alam;
- b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan cagar alam yang tidak kritis, kritis dan sangat kritis;
- c. penegasan pemanfaatan fungsi kawasan cagar alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan;
- d. perumusan program rehabilitasi dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan cagar alam;
- e. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan cagar alam;
- f. penegakan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan cagar alam; dan
- g. penegakan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Pasal 52

Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilakukan melalui:

- a. peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang potensi, penyebab dan dampak dan teknik mitigasi bencana;
- b. pemetaan kawasan yang potensi bencana alam;

c. pemetaan....

- c. pemetaan dan klasifikasi kawasan rawan bencana alam;
- d. pembangunan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana, baik yang bersifat struktural maupun non struktural;
- e. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan cagar alam;
- f. penegakan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan rawan bencana alam; dan
- g. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana.

Pasal 53

Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 47 huruf f dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan klasifikasi kawasan rawan bencana geologi secara detil dan akurat;
- b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana geologi untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
- c. melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko di daerah kawasan lindung geologi;
- d. peningkatan peran lembaga masyarakat mulai dari mitigasi sampai kepada penanganan bencana;
- e. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana;
- f. penetapan peraturan daerah dalam menetapkan zonasi kerentanan kawasan lindung geologi; dan
- g. pembangunan dan penentuan jalur-jalur evakuasi

Pasal 54

Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 47 huruf g dilakukan melalui:

- a. penetapan Bukit Shaduali sebagai kawasan lindung lainnya di kabupaten berdasarkan peraturan bupati
- b. penyusunan program kegiatan buru babi di Bukit Shaduali.

Pasal 55

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas :

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi
- b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;

Pasal 56

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui:

- a. penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi dengan kawasan sekitarnya;
- b. sosialisasi tentang peraturan mengenai kehutanan;
- c. fasilitas dalam izin pengelolaan;
- d. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan produksi; dan
- e. pembangunan sarana dan prasarana pemasaran produksi hasil hutan.

Pasal 57

(1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. pengembangan kawasan hortikultura;
- c. pengembangan kawasan perkebunan; dan
- d. pengembangan kawasan peternakan.

(2).peruntukan...

- (2) Peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penetapan deliniasi lahan sawah sebagai cadangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan dan mendorong pengembangan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan;
 - c. pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman terutama pertanian lahan basah dengan menetapkan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan;
 - d. pengembangan agribisnis dan pembangunan infrastruktur dan kelembagaan agribisnis pertanian;
 - e. penguatan kelembagaan petani oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan lahan, pengadaan sarana produksi, pengelolaan pasca panen dan pemasaran produksi hasil pertanian; dan
 - f. penetapan komoditi unggulan sesuai karakteristik kawasan;
- (3) Peruntukan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penetapan komoditi unggulan sesuai karakteristik kawasan
 - b. peningkatan produktivitas pertanian tanaman hortikultura melalui intensifikasi pertanian.
 - c. pengembangan kawasan agribisnis pertanian hortikultura terutama sayuran dataran tinggi.
 - d. penguatan lembaga petani oleh pemerintah untuk pengembangan agribisnis pertanian hortikultura melalui penyediaan sarana produksi, perencanaan usaha tani, usaha tani yang berkelanjutan, penanganan pasca panen, pemasaran dan pembangunan infrastruktur dan kelembagaan agribisnis pertanian.

(4).Peruntukan....

- (4) Peruntukan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan kawasan, sentra komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan;
 - b. pelaksanaan pembudidayaan komoditas unggulan yang dikembangkan; dan
 - c. pembangunan industri pengolahan pasca panen.
- (5) Peruntukan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. pengembangan sentra peternakan yang dikaitkan dengan kondisi alam, sosial dan kebutuhan pasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ternak;
 - c. membangun infrastruktur sesuai kebutuhan dan teknik pengembangan ternak;
 - d. pengintegrasian kegiatan peternakan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan; dan
 - e. penguatan kelembagaan peternak oleh pemerintah untuk pengembangan sistem agribisnis peternakan.

Pasal 58

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan usaha perikanan tangkap bilih di Danau Singkarak yang berwawasan lingkungan;
- b. menetapkan kawasan minapolitan;
- c. penyusunan RDTR kawasan minapolitan;
- d. pembangunan....

- d. pembangunan dan meningkatkan fungsi pelayanan Balai Benih Ikan (BBI); dan
- e. pengembangan usaha budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 59

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyusunan peraturan daerah tentang izin pengelolaan dan seleksi usaha;
- b. melakukan eksplorasi sumberdaya mineral yang terdapat di kabupaten;
- c. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; dan
- d. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Pasal 60

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan melalui pengembangan industri unggulan, yaitu :

- a. mengembangkan industri menengah kecil pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, tenun dan industri kerajinan;
- b. penyusunan masterplan kegiatan industri;
- c. pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi;
- d. mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. peningkatan pelayanan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan industri.

Pasal.....

Pasal 61

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g meliputi :

- a pengembangan kawasan permukiman perkotaan harus mengacu kepada rencana tata ruang ;
- b menyusun Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
- c perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan harus mengacu kepada peraturan daerah tentang Bangunan Gedung;
- d penetapan kawasan permukiman atau areal perumahan yang relatif aman dari ancaman bencana alam ataupun bencana geologi; dan
- e penyiapan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lahan Siap Bangun (LISIBA) di wilayah kabupaten.

Bagian Keempat

Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 62

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi (*zoning regulation*);
- b. mengembangkan kerjasama dalam pengembangan kawasan;
- c. menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan;
- d. membangun sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
- e. penentuan zonasi pemanfaatan ruang kawasan strategis;.
- f. pengembangan progam kegiatan unggulan dan pengembangan kawasan strategis agar lebih berdaya guna;
- g. penegakan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan di kawasan strategis;

BAB...

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Arah an pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (2) Arah an pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana;
- (3) Arah an pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Arah an pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arah an sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten;

(2).Ketentuan....

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan prasarana energi;
 - d. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
 1. tidak diperbolehkan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

b.kegiatan.....

- b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- c. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan

3.dalam ...

3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai .

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan danau dan/atau waduk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut:
 1. bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. tidak bertanggung dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 3. tidak bertanggung pada sungai kecil di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;

c.dalam.....

- c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. lebar sempadan danau atau waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
 - b. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
 - c. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4).ketentuan.....

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; dan
 - b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan yang terkait kawasan cagar alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan; dan
 - d. masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian.

(3).ketentuan....

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata; dan
 - b. dalam kawasan taman wisata masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai; dan
 - b. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

c.dalam....

- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning sistem*);
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;
- b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas; dan
- f. pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 72 ...

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya yang berupa kawasan buru babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g ditentukan sebagai berikut :

- a. penetapan Bukit Shaduali sebagai kawasan lindung lainnya berdasarkan peraturan bupati; dan
- b. penyusunan program kegiatan buru babi di Bukit Shaduali.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan .
- c. dalam kawasan hutan produksi, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan.
- d. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2)ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - c. peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilaksanakan, wajib dilakukan kajian lingkungan; dan
 - f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan ;

c.kawasan....

- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. pemanfaatan sumber daya ikan di Danau Singkarak dengan memperhatikan/mempertimbangkan kelestariannya;
- e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal.....

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan kajian lingkungan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan ;

d.pada.....

- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. setiap kegiatan industri wajib dilakukan kajian lingkungan;
- h. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
- i. Pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata wajib dilakukan kajian lingkungan.

Pasal

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis ;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan

j.pada kawasan ...

- j. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan danau) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
- f. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan

Prasarana dan Sarana Kabupaten

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a.sesuai....

- a. sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. mengacu pada standar teknik perencanaan ;
- d. pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama;
- e. pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. transportasi darat :
 1. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 3. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c) jalan lokal primer 5 (lima) meter;
 - d) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

5.lokasi....

5. lokasi terminal tipe A dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan ;
- b. pengembangan kawasan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas diharuskan membuat analisa dampak lingkungan lalu-lintas.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagaimana telah diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal....

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi TPST; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi TPA.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi TPST harus wajib dilakukan kajian lingkungan;
 - c. pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan ;
 - d. dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. pengalokasian Lokasi Pengelolaan Akhir sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*).

Bagian...

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 87

- (1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari bupati; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan izin pemanfaatan ruang kabupaten diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif meliputi:
 - a. ketentuan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. ketentuan khusus insentif-disinsentif.

Pasal....

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum;
- (2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu.

Pasal 90

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 91

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/nagari) dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok);
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh bupati; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf....

Paragraf 1

Ketentuan Umum Pemberian Insentif-Disinsentif

Pasal 92

- (1) Pemberian insentif umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya;
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; dan
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - c. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;

Paragraf....

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 93

- (1) Pemberian insentif khusus ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, yaitu kawasan wisata guna peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Pemberian disinsentif khusus ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan/atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana longsor, gempa, dan banjir;
 - b. kawasan cagar alam yang menjadi salah satu paru-paru Provinsi Sumatera Barat, pelestarian alam, cagar alam dan wisata alam.

Pasal 94

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penghapusan retribusi;
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal.

(3).pemberian....

- (3) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha;
 - b. penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman;
 - c. bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait;
 - d. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

Pasal 95

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) huruf a hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2).pengenaan.....

- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai :
- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 97

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;

(2) penghentian.....

- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a.penerbitan.....

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b.apabila.....

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang .
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat.....

- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan .
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang ;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(7).pembongkaran.....

- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

c.apabila....

- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB....

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 100

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal....

Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 102

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal.....

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 107

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 108

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan dokumen RTRW Kabupaten dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(4).peninjauan.....

- (4) Peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, jika terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan internal wilayah; dan
- (5) Perubahan dan/atau peninjauan kembali yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan pertimbangan BKPRD kabupaten.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c.pemanfaatan....

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI TANAH DATAR,

dto

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

dto

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI
E

Salinan ini sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Nip.196701130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menerangkan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Penyusunan....

Penyusunan RTRW Kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi salah satu landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah upaya pembangunan wilayah yang diarahkan untuk terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Juga diharapkan sesuai dan selaras dengan RTRW Kabupaten/kota sekitar yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Selain itu, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap RTRW Kabupaten dan penyelesaiannya diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-undang Penataan Ruang diterbitkan, yaitu selambat-lambatnya pada tahun 2010.

Menyikapi perkembangan yang terjadi tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya berdasarkan asas:

a.keterpaduan....

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

RTRW Kabupaten tahun 2011-2031 ini, merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dimana selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten tahun 2011-2031 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

Sesuai....

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, RTRW Kabupaten tahun 2011-2031 ini berisi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang, Rencana Struktur Ruang Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan-kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Definisi dan Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” adalah landasan dari sistem nilai yang menjadikan islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan kabupaten yaitu penataan ruang wilayah kabupaten. Yang dimaksud “ kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf g

Wilayah Blankspot adalah kawasan yang belum mendapat pelayanan jaringan telekomunikasi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman (misal perkotaan dan perdesaan) dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Penetapan kawasan strategis terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi ditetapkan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Arahana pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang meliputi penyusunan indikasi program. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini adalah adalah indikasi arahan peraturan zonasi dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pusat.....

Pusat-pusat kegiatan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota-kota, fungsi kota-kota dan hierarkis fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi, prasarana dan sarana wilayah lainnya.

Yang dimaksud dengan dikembangkan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan adalah pusat-pusat kegiatan yang didorong pembangunannya tumbuh sesuai dengan fungsinya, baik sebagai PKL, PKLp, PPK maupun PPL.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf b

PKLp ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten, disahkan oleh pemerintah provinsi dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional. Pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan kawasan perkotaan, perdesaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional

Pasal....

Pasal 9

Jaringan jalan kolektor primer 1 yang berstatus Jalan Nasional merupakan ruas jalan jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan beberapa pusat perkotaan dalam Kabupaten Tanah Datar.

Jaringan jalan kolektor primer 2 yang berstatus Jalan Provinsi ini memiliki fungsi sebagai jalan *feeder* (pengumpan) yang menghubungkan jalan poros (lintas tengah Sumatera) dengan jalan lintas barat dan menghubungkan beberapa pusat perkotaan dalam Kabupaten Tanah Datar.

Jaringan jalan kolektor primer 3 yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan antara PKL yang satu dengan simpul-simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Tanah Datar.

Jaringan jalan lokal primer yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan satu simpul pusat pelayanan lingkungan dengan simpul-simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan air bersih, industri, pertanian, penggelontoran, dan kelistrikan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 16

Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Penentuan proporsi kawasan lindung tersebut antara lain didasarkan pada hasil perhitungan terhadap faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dengan curah hujan dengan total nilai (skor) > 175. Nilai (skor) ini didasarkan pada kondisi lingkungan Kabupaten Padang Pariaman

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan terhadap kawasan hutan yang berfungsi lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan air permukaan.

Kriteria kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 175; dan atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Pasal.....

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 20

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kriteria.....

Kriteria kawasan cagar alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (3)

Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.

Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana akibat letusan gunung berapi.

Kriteria kawasan bencana gunung berapi :

- a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung atau tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;
- b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Kawasan rawan gempa adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

Kriteria.....

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah :

- a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
- c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada Skala Richter;
- d. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan pantai dan batuan lapuk;
- e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budidaya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah . Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi bertujuan untuk menjamin fungsi sistem wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. Arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas
Pasal 98
 Cukup jelas
Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas
Pasal 101
 Cukup jelas
Pasal 102
 Cukup jelas
Pasal 103
 Cukup jelas
Pasal 104
 Cukup jelas

Pasal....

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP No 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diijinkan.. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan skala peta menyesuaikan dengan format ukuran kertas A4 tersebut dengan tingkat ketelitian skala peta adalah 1 : 50.000.

Pasal 113

Ayat (1)

Pusat-pusat kegiatan adalah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat..

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional. Pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, pedesaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

jaringan jalan arteri primer

Huruf b

Jaringan jalan kolektor primer 2 yang berstatus Jalan Provinsi ini memiliki fungsi sebagai jalan *feeder* (pengumpan) yang menghubungkan jalan poros (lintas tengah Sumatera) dengan jalan lintas barat dan menghubungkan beberapa pusat perkotaan dalam Kabupaten Tanah Datar.

Ayat (4)

jaringan jalan kolektor sekunder K3

Ayat (5)

jaringan jalan kolektor sekunder K4

Ayat (6)

Terminal regional tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat.....

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf f

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan air bersih, industri, pertanian, penggelontoran, dan kelistrikan. Pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air sawah, maupun tambak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat.....

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional adalah tempat pembuangan akhir sampah yang melayani antar kota, kota dan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 121

Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal....

Pasal 122

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Kriteria kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 175; dan atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Pasal 123

Ayat (1)

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal....

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Huruf c

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 125

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kriteria kawasan cagar alam adalah : a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas

tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;

Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 129

Pasal 130

Pasal 131

Pasal 132

Pasal 133

Pasal 134